

PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2014-2019

*Michael G. H. Goni¹
Herman Nayoan²
Daud Liando³*

Abstrak

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD periode 2014-2019 di Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019 cukup baik dilihat dari sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima, dan untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, ada beberapa upaya yang di lakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, diantaranya dengan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing agar dapat menyerap aspirasi konstituennya.

Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, Masyarakat, DPRD.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pentingnya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat mendorong para wakil rakyat untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya masing-masing agar dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Kunjungan kerja tersebut telah ditentukan dalam tata tertib DPRD yaitu pada masa reses. Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja. Pada masa ini anggota DPRD secara perseorangan mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan setiap anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Idealnya reses adalah sarana komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat (konstituen) di daerah pemilihannya. Sehingga anggota dewan dapat menyerap aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah. Selain itu reses dapat menjadi forum penyampain pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan. Anggota dewan akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana follow-up dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan ke depan. Namun kenyataannya pelaksanaan reses menjadi sorotan bagi masyarakat

beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu para pengamat politik, stake holders atupun LSM. Mekanisme reses yang jarang sekali dipublikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, serta pelaksanaannya kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Disamping itu ada anggota DPRD yang tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan masyarakat sehingga konstituen merasa kehilangan saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Dipihak lain masalah lembaga DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan yang juga dipersoalkan adalah banyak dapat dilihat anggota DPRD lebih mementingkan terhadap golongan/partainya dari pada kepentingan masyarakat sehingga berdampak terhadap tidak tersalurkan aspirasi masyarakat dengan baik dan efektif sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki. Apalagi menjelang Pemilu Legislatif 2019 banyak masyarakat yang sangsi akan kinerja anggota DPRD, karena masyarakat beranggapan bahwa disisa masa jabatan anggota DPRD ini anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan lebih fokus kepada Pemilu dan mengatur strategi bagaimana untuk memenangkan partainya dan kembali menjadi anggota legislatif lagi pada Pemilu 2019. Padahal peran yang diharapkan dari lembaga DPRD amatlah strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. DPRD diharapkan mampu menjadi

penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, guna kemajuan dan kemakmuran masyarakat sehingga keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan dan paradigma baru terhadap pemerintahan daerah.

Hakikat pelaksanaan *reses* selain sebagai tanggung jawab atau kewajiban anggota DPRD secara konstitusional untuk menyerap aspirasi rakyat guna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau rencana pembangunan daerah tetapi juga sebagai kewajiban secara personal dan tak ayal juga untuk kepentingan partai yaitu guna memperluas jaringan dan mencari dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya. Kepentingan-kepentingan tersebutlah yang keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana kinerja masing-masing anggota dewan dalam melaksanakan penjangkaran aspirasi melalui *reses*.

Tinjauan Pustaka

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait

dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadakan ke DPR RI.

Amirudin (dalam Salman 2009:19) menjelaskan konsep aspirasi mengandung dua pengertian yaitu aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Aspirasi ditingkat ide berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Sedangkan aspirasi ditingkat peran struktural adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah. Menurut Bank Dunia (dalam Salman 2009:19) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Sirajuddin dkk. (2006:106-107) mengungkapkan dalam proses penyerapan aspirasi yang tidak boleh diacuhkan adalah menentukan segmentasi masyarakat. Penentuan ini bukan untuk mendiskriminasi salah satu komunitas melainkan untuk mengetahui dan memastikan metode apa yang akan digunakan dalam melakukan penyerapan aspirasi. Agar tidak terlalu sulit maka dibagi dalam dua golongan yaitu segmentasi konstituen modern dan konstituen tradisional. Konstituen modern adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup modern yang hidup diwilayah perkotaan, sehingga cara menjangk

aspirasinya pun melalui cara-cara yang sesuai dengan pola hidupnya. Sedangkan konstituen tradisional adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup yang tidak berhubungan dengan alat teknologi ataupun ketiadaan fasilitas seperti di daerah pedesaan maupun pegunungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Tata Tertib DPRD tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk aspirasi, hanya menyebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun menurut Marwati (2007:52) dalam aktifitas sehari-hari atau dilihat dari berbagai aspirasi yang masuk di DPRD ada beberapa bentuk aspirasi yaitu:

Aspirasi dalam bentuk tertulis, yaitu aspirasi yang dituangkan dalam sebuah catatan yang ditunjukkan kepada ketua DPRD yang isinya tentang beberapa hal, diantaranya:

Dukungan kepada seseorang/individu, yaitu aspirasi yang disampaikan kepada ketua DPRD yang kaitannya dengan dukungan kepada orang/individu akibat dari prestasi yang diraihinya yang berguna bagi pengambilan suara dalam pemilu.

Pernyataan, yaitu aspirasi tertulis yang disampaikan kepada ketua DPRD berupa pernyataan kesiapan, maupun pernyataan suatu kelompok dalam mendukung seorang pejabat untuk

memperoleh kursi di dewan maupun kepala pemerintahan.

Aspirasi dalam bentuk lisan, yaitu aspirasi yang disampaikan secara langsung dan terbuka di depan ketua DPRD atau anggota dewan lainnya. Jika si pembawa aspirasi menginginkan jawaban secara langsung maka hari itu pula anggota dewan secara langsung memberikan jawaban yang dikehendaki oleh para demonstran. Biasanya aspirasi dalam bentuk lisan ini dibacakan di depan anggota dewan untuk didengar.

Aspirasi dalam bentuk perseorangan, biasanya aspirasi dalam bentuk perseorangan berupa pernyataan yang disampaikan secara tertulis ditujukan kepada ketua DPRD.

Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi, aspirasi yang dituangkan ini biasanya dalam jumlah kelompok besar atau massa. Hal tersebut disebabkan ada rasa simpati atau antipasti terhadap suatu badan pemerintahan dan simpati terhadap kelompok masyarakat. Unjuk rasa/demonstrasi diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum. Penyampaian aspirasi ini wajib melapor pada polisi setempat selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan.

Aspirasi dalam bentuk kunjungan kerja, aspirasi ini disampaikan masyarakat kepada anggota dewan ketika anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap dan pendapatan terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Kuncoro, 2013:12). Temuan kualitatif diarahkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu kerja dan pada dasarnya pula bermanfaat untuk kepentingan akademis (Indrawan, 2014:68). Variabel dalam penelitian merupakan suatu atribut dari kelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut. Sugiyono (2004:47). Dalam penelitian ini variabel dan definisi operasional yang digunakan adalah Aspirasi Masyarakat sebagai variabel Dependen (terpengaruh) dengan definisi operasionalnya adalah : suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara prosedural dan sistematis dengan tujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Hasil Penelitian

Banyak faktor yang mempengaruhi ketika reses yang dihadapi oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan maupun oleh masyarakat. Faktor penghambat ketika anggota dewan bertemu dengan konstituen adalah sebagai berikut ; pertama, waktu dalam melakukan pertemuan dengan masyarakat. Dimana

Berkenaan dengan masalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Anggota Dewan, tentunya kegiatan itu harus terjadwal dengan baik, dalam arti anggota Dewan dalam melakukan kegiatan telah menyusun rencana kerja. Berkenaan dengan masa reses ini tentunya harus di sediakan waktu khusus untuk bertemu dengan konstituen agar dalam pelaksanaan reses dapat bertemu dengan masyarakat di mana daerahnya yang di kunjungi anggota Dewan. Berdasarkan wawancara dengan Informan di peroleh informasi bahwa ;

“Waktu atau jadwal yang telah di tetapkan untuk reses kelapangan kadang menjadi kendala kita anggota Dewan untuk melaksanakan reses, dimana biasanya jadwal telah tersusun dengan baik dan kita siap turun kelapangan, ada saja kegiatan mendadak, misalnya kita harus menghadiri rapat kerja di pusat kedatangan tamu dari luar daerah, dan menghadiri acara yang tidak dapat di tinggalkan, karena undangan atau acara datangnya tidak dapat kita jadwalkan, yang akhirnya jadwal yang di rencanakan untuk bertemu dengan konstituen tertunda, tentu ini akan berdampak kepada kekecewaan masyarakat dimana daerah yang akan di kunjungi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa anggota dewan ingkar janji, anggota Dewan tidak mau datang dan sebagainya, karena jauh sebelum berkunjung, kita meminta pihak aparaturnya di tingkat Kecamatan dan desa untuk mempersiapkan sesuatu

dan mengundang masyarakat dalam pertemuan yang telah di jadwalkan. Selain itu meskipun kita bisa melakukan reses kelapangan waktu yang ada tidak cukup, mengingat desa-desa yang kita kunjungi cukup banyak dan luasnya wilayah jangkauan sehingga waktu yang tersedia tidak cukup, dan pada akhirnya tidak semua desa dapat kita kunjungi”.

Berdasarkan informasi di atas dapat di simpulkan bahwa waktu berkunjung kelapangan untuk bertemu dengan konstituen merupakan salah satu faktor penghambat untuk melakukan komunikasi politik kepada konstituen, ini perlu menjadi suatu pertimbangan bagi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan untuk dapat menyusun waktu dengan baik, paling tidak harus bisa mencari momen yang tepat kapan harus melakukan kunjungan keluar daerah dan kapan waktunya yang tepat untuk melakukan komunikasi politik dengan konstituen. Di sisi lain karena pertimbangan geografis yang cukup luas dan jumlah desa yang ingin di kujungi cukup banyak paling tidak anggota Dewan harus menyesuaikan antara luas wilayah yang akan dikunjungi dan waktu yang di sediakan. Dengan waktu yang tersedia cukup banyak anggota Dewan juga memiliki waktu yang banyak dalam melakukan aktifitasnya terutama dalam masa reses untuk bertemu dengan konstituen. Kalaupun waktu yang di sediakan sedikit anggota Dewan haru bisa membagi-bagi waktunya untuk dapat melakukan komunikasi politik dengan

konstituen, dalam arti memanfaatkan waktu yang relative singkat untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh hasil dari pelaksanaan reses tersebut, minimal keluhan masyarakat akan kebutuhannya yang kemudian dapat di jadikan bahan untuk membuat kebijakan bersama eksekutif untuk menanggulangi permasalahan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat setempat.

Kesimpulan

Penyerapan Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019 cukup baik dilihat dari sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. Dan Untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, ada beberapa upaya yang di lakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, diantaranya dengan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing agar dapat menyerap aspirasi konstituennya.

Waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan reses yang sering berbenturan dengan undangan agenda yang dibuat oleh instansi atau lembaga lainnya secara mendadak yang harus di hadiri oleh anggota DPRD sehingga mengganggu jadwal reses.

Saran

Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan harus mampu memanfaatkan waktu reses mereka semaksimal mungkin dengan melakukan dialog dengan masyarakat dan turun langsung kelapangan, sehingga keinginan masyarakat atau aspirasi yang di usulkan masyarakat benar-benar sesuai dengan fakta bukan rekayasa belaka.

Perlu ada kalender masa reses yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD yang harus ditaati oleh seluruh anggota DPRD sehingga ada kesesuaian agenda reses dengan agenda-agenda lainnya di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar P.S dan Usman. 2008. Pengantar Statistika, Jakarta : Bumi Aksara.
- Arrianie, Lely. 2010. Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cipto, Bambang. 1995. DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Handoyo, Eko; Aris Munandar, dan Martien Herna Susanti. 2010. Etika Politik dan Pembangunan. Semarang: Widya Karya.
- Haris, Syamsudin. 2014. Partai, Pemilu, dan Parlemen: Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indrawan, Rully. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Surabaya: Refika Aditama.
- I, A. Rahman. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Mudrajad Kuncoro, (2013). "Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi" Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Mulyana, Dedi. 2013. Komunikasi Politik Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Napitupulu, Paimin. 2007. Menuju Pemerintahan Perwakilan. Bandung: PT. Alumni.
- Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Priyanto, AT Sugeng, dkk. 2009. Buku Ajar Sosiologi Politik. Semarang: Unnes Press.
- Rozaki, dkk. 2014. Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif Potret Representasi Konstituensi dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yogyakarta: IRE.

- Sanit, Arbi. 1985. Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Setyowati, 2015. Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2015. Semarang: FIS Unnes.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sirajuddin, dkk. 2006. Membangun Konstituen Meeting: Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD. Jakarta: YAPPIKA dan MCW.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Pramono Anung. 2013. Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.